



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG SELAKU PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa atas wafatnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, Sdr. HY.Endi Darmawan, SH pada hari senin tanggal 17 Juli 2017, dan berdasarkan Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal salah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia maka usul pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaporkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang Nomor 087/EXT/DPC/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Surat Pengajuan Pemberhentian Ketua DPRD;

2. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor AM.681.0003809 tanggal 19 Juli 2017 atas nama : H.Y. ENDI DARMAWAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG USUL PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG SELAKU PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Usul Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Sdr. HY. Endi Darmawan, SH di karenakan Meninggal Dunia.

KEDUA : Menyetujui Usul Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal Agustus 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI



TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	✓
Ka.Bag	no
Sub.Bag	ke